



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
NOMOR 171 TAHUN 2017  
TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2017/2018;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
  - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
  - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
  - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 September 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,




Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001<sub>st</sub> 9

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Nama : Banyu Wicaksono, S.Psi., M.Sc.  
NIP : 11709920710636  
Pangkat :  
Golongan :  
Jabatan :  
NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PSI6303	PSIKOLOGI KEPERIBADIAN	3	1	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	3	3,00	
2	PSI6310	Observasi	3	3	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	3	3,00	
3	PSI6304	Asesmen Kepribadian	3	5	PSIKOLOGI - S1	B	Teori	3	3,00	
4	PSI6320	Psikologi Abnormal	3	5	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	3	3,00	
5	PSI6304	Asesmen Kepribadian	3	5	PSIKOLOGI - S1	A	Teori	3	3,00	
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>									<b>15,00 SKS</b>	



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 196009021987021001